



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA POS DAN
TELEKOMUNIKASI NOMOR K.M.147/PT.102/MPPT-97 TENTANG TARIF JASA
NILAI TAMBAH *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE* (EDI)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya, tarif jasa telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formula;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor K.M.147/PT.102/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Nilai Tambah *Electronic Data Interchange* (EDI) yang menggunakan penetapan berdasarkan besaran tarif, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor K.M.147/PT.102/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Nilai Tambah *Electronic Data Interchange* (EDI);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR K.M.147/PT.102/MPPT-97 TENTANG TARIF JASA NILAI TAMBAH *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE* (EDI).

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor K.M.147/PT.102/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Nilai Tambah *Electronic Data Interchange* (EDI).

KEDUA : Penetapan besaran tarif layanan *Electronic Data Interchange* (EDI) ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA